

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Hukuman Kebiri Kimia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Hakim Tentang Pidana Kebiri Kimia No Perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto), maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis hakim memberikan penilaian hukum terhadap terdakwa bahwasanya telah mengakui perbuatannya yang termasuk kedalam perbuatan melawan hukum "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", terbukti dengan adanya keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, *visum et repertum* (VER) Rumah sakit Umum Daerah Prof Dr Soekandar dan alat-alat bukti serta melakukan perbuatan yang sama sebanyak 9 kali terhadap janda tua, sehingga dijuluki sebagai predator seks terhadap anak yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan.
2. Hukum Islam memandang bahwasanya hukuman kebiri kimia termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Karena *jarimah ta'zir* belum mempunyai ketentuan dari syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimal sehingga penentuan hukumannya merupakan hak penguasa (ulil amri atau hakim). Dan juga hukuman *ta'zir* didasarkan pada



pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam bermasyarakat.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwasanya hukuman kebiri kimia yang baru ada di Indonesia sebagai contoh bagi penegak hukum lainnya, untuk memutuskan suatu hukum agar memberikan efek jera bagi pelaku walaupun hukumannya sangat berat sekalipun. Yang mana hukuman di Indonesia sekarang sudah terkenal dengan yang namanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka dari itu, penegak hukum di Indonesia harus mengabdikan kepada Negara dan memutuskan hukuman sesuai dengan pelanggaran tanpa adanya dikte-dikte dari orang lain.

2. Implikasi Praktis

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan hukum untuk kedepannya agar hukum di Indonesia menjadi lebih adil, tanpa pandang bulu, dan dihukumi sesuai dengan pelanggaran demi tegaknya suatu keadilan di negeri ini.

A. Saran

1. Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan moral-moral yang ada disekitarnya, dikarenakan menurunnya drastis nilai moral dari masing-masing pribadi dari dampak teknologi sehingga banyak perilaku-perilaku yang tidak diinginkan terjadi pada kehidupan nyata.



2. Kepada penegak hukum dan para pencari keadilan, hendaknya memberikan hukum yang benar-benar secara adil tanpa adanya dikte-dikte dari orang lain dan apabila tidak menghendaki hukuman yang sama setidaknya jangan melakukan perbuatan yang sama, pada faktanya hukuman tersebut melanggar norma-norma yang ada di Indonesia.
3. Kepada pemerintah, diharapkan dapat menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada terkait eksekusi hukuman kebiri kimia, sehingga menjadikan perbuatan yang sama tidak akan terulang lagi.

